



Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

Jl.Banda Aceh-Medan Km.214 Blang Bladeh Bireuen 24251 085296890884

Pemerintah Kab. Bireuen / Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

Standar Pelayanan Legalisir

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen yang membutuhkan legalisir pejabat yang berwenang


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

Jl. Banda Aceh-Medan Km.214 Blang Bladeh Bireuen 24251 085296890884

Pemerintah Kab. Bireuen / Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah



Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 18 Jan 2025 pukul 02:05. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Petugas/Pelaksana menerima berkas permohonan legalisir PNS

2. Petugas/Pelaksana membutuhkan stempel legalisir pada berkas



Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

Jl.Banda Aceh-Medan Km.214 Blang Bladeh Bireuen 24251 085296890884

Pemerintah Kab. Bireuen / Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 (Sepuluh) Menit dalam Proses

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan yang telah dilegalisir

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Via Hand Phone